



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1179/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

Melawan

[REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan --pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1179/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] [REDACTED] menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 1978 di Dusun Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.144.000 saratus empat puluh empat ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan [REDACTED] berstatus Jejaka, dan antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan [REDACTED] tersebut dan selama itu pula
Pemohon dan [REDACTED] belum pernah bercerai dan tidak
pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan [REDACTED]
[REDACTED] telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun
Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
serta telah kumpul layaknya suami istri ada dikaruniai 2 orang anak
bernama :

1. [REDACTED] Laki-laki, umur 16 tahun ;
2. [REDACTED] Laki-laki, umur 10 tahun ;

6. Bahwa selanjutnya [REDACTED] telah meninggal dunia pada
tanggal 05 Oktober 2014 karena sakit;
7. Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga
dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai
pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama
dalam kaitan hak waris ;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena
pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kecamatan Aikmel Kabupaten
Lombok Timur sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah
tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mengurus Taspen, yang
memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan
suami Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 1978 di Dusun Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203097112600418 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon Nomor : 5203093112570147 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : KK.19.03/5/Pw.01/603/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 475.2/ /Pem/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur tanggal 07 Oktober 2014, diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5203091510073229 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor : 200/01/PEM/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : [REDACTED], umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Gontor, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta [REDACTED];
- Bahwa Saksi ada hubungan misan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan [REDACTED] adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan [REDACTED] menikah pada tanggal 18 Maret 1978, di Dusun Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat dan Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan [REDACTED] berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda yang dilarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan [REDACTED] telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : [REDACTED], Laki-laki umur 16 tahun dan [REDACTED], Laki-laki umur 10 tahun;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan [REDACTED] tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2014 karena sakit karena sakit
- Bahwa Saksi tahu ahli waris dari [REDACTED] ialah Pemohon dan sedangkan Termohon adalah saudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keperluan mengurus Taspen;
- Bahwa Saksi tahu para ahli waris tidak ada yang keberatan dengan permohonan isbat nikah ini oleh Pemohon;

Saksi II : [REDACTED], umur 74 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gontor,
Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan [REDACTED]
[REDACTED] adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan [REDACTED]
menikah pada tanggal 18 Maret 1978, di Dusun Jorong, Desa
Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat dan Pemohon tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan [REDACTED] berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dan _____ dengan maskawin berupa Uang Rp.144.000
(seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan _____
_____ tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda yang
dilarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Drs.
_____ telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama _____
_____ Laki-laki umur 16 tahun dan _____
_____ Laki-laki umur 10 tahun;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga
yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama
itu pula Pemohon dan _____ tetap beragama
Islam;
- Bahwa Saksi tahu _____ telah meninggal dunia
pada tanggal 05 Oktober 2014 karena sakit karena sakit
- Bahwa Saksi tahu ahli waris dari _____ ialah
Pemohon dan sedangkan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah
untuk keperluan mengurus Taspen;
- Bahwa Saksi tahu para ahli waris tidak ada yang keberatan dengan
permohonan isbat nikah ini oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP), P.3 (Keterangan Nikah), P.4 (Surat Kematian), P.5 (Kartu Keluarga) dan P.6 (Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris) serta saksi-saksi. Surat dan Saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 1978 di Dusun Jorong, Desa Kalijaga. Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan [REDACTED] sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa permohonan Isbat nikah diajukan oleh Pemohon untuk mengurus Taspen;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افرا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan suami Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1978 di Dusun Jorong, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SUNAIYAH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Naily Zubaidah,SH.

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Sunaiyah, SH.



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-